

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/257/IV/KA/PM.01.00/2024/BNNP

Mataram, 30 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Perihal : <u>Data Kampung Narkoba BNNP NTB</u>

Kepada

Yth. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor: SE/30/IV/DE/PM.01/2024/BNN Tentang Penanganan Kawasan Rawan Kampung Narkoba Melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- f. Surat Tugas Kepala BNNP NTB Nomor: Sgas/112/III/KA/PM.00.04/2024/BNNP Tentang penanganan Kampung Narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka Penanganan Kawasan Rawan Kampung Narkoba melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan ini kami kirimkan data kampung Narkoba sesuai dengan Surat Edaran Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
- 3. Data kami Upload dalam bentuk file yang kami lampirkan dalam Alamat Google Drive yang telah dikirimkan oleh PIC Dayamas wilayah NTB, Sebagai Berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1EuFNaTO1jojwbMpkglkN6-SQdeR0KuZ1?usp=drive_link
- 4. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



